

APBD PERUBAHAN KOTA TANGSEL DITARGET RP2,1 TRILIUN



PONDOK AREN, BP - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)ⁱ 2013 Kota Tangerang Selatan (Tangsel), ditargetkan naik Rp400 Miliar. Pada kuartal pertama APBD Tangsel mencapai Rp1,7 Triliun, pada perubahan ditargetkan Rp2,1 Triliun.

Adanya kenaikan dalam APBD P, salah satunya meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai Rp115 miliar atau 20 persen dari Rp485 miliar menjadi Rp 600 miliar. Meningkatnya PAD karena naiknya beberapa retribusi daerahⁱⁱ, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin usaha, maupun berbagai perizinan lainnya.

Ketua Komisi III DPRD Tangsel Hadidin optimistis kenaikan PAD di perubahan dapat tercapai bahkan angka bisa melebihi Rp115 miliar. "Kami prediksi APBD Perubahan Tangsel pada kisaran Rp2,1 triliun-Rp2,4 triliun," kata Hadidin. Ia mengatakan meningkatnya pendapatan di APBD Perubahan selain meningkatnya beberapa sektor pajak dan retribusi, juga disebabkan adanya penambahan dari kedua sektor tersebut. Hadidin mencontohkan, retribusi lalu lintas yang angka pendapatannya terus meningkat.

Dalam retribusi tersebut mengatur tentang truk-truk besar yang melintas pada area tertentu. Selain itu, pajak parkir juga menyumbang pendapatan sebesar Rp4,5 miliar-Rp 6 miliar. "Retribusi sampah juga naik, mencapai Rp1,3 miliar," terangnya. Ketua DPRD Kota Tangsel, Bambang P Rachmadi meminta eksekutif memaksimalkan peraturan walikota (Perwal) Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah. Hal itu untuk mendongkrak PAD pada sektor pajak, seperti hotel, reklame, restoran, hiburan, air bawah tanah, parkir, dan penerangan jalan.

Dengan adanya landasan hukum, kata Bambang maka proses penarikan pajak daerah dari wajib pajak bisa berjalan efektif dan efisien. "Jadi, Pemkot tidak kesulitan untuk mendeteksi hal yang akan ditarik dari wajib pajakⁱⁱⁱ," ungkapnya. Bambang menerangkan, ada dua jenis pemeriksaan pajak^{iv}, yakni menguji kepatuhan pajak dan penetapan bea, kategori jenis pajak dan lainnya. Sehingga saat dilakukan pemeriksaan, petugas pajak tidak akan kesulitan lantaran telah memiliki landasan hukum.(Irm/ODI/BNN).

Catatan:

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Pasal 154 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan apabila:

- a. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA);
- b. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

Selain itu, dalam keadaan darurat pemerintah daerah juga dapat melakukan pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan. Dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun berjalan yang untuk pelaksanaannya harus dituangkan dalam peraturan daerah tentang rancangan dan perubahan APBD. Oleh karenanya, dalam Peraturan Daerah terkait harus diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah yang juga mempunyai kedudukan sebagai pengguna anggaran dan pelaksana program.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Perubahan APBD diajukan setelah laporan realisasi anggaran semester pertama dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Adapun proses Perubahan APBD adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

- b. Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
- c. Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sumber Berita : www.bantenposnews.com, 07/05/2013.

ⁱ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam melakukan perubahan APBD harus dilandasi dengan perubahan Kebijakan Umum APBD dan PPAS yang disepakati bersama antara Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah. (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014).

ⁱⁱ Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

ⁱⁱⁱ Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 16 Tahun 2009).

^{iv} Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ("Pemeriksaan Pajak", <http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak>, diakses pada 26 Agustus 2013).